



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Pwr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, berkedudukan di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MANAGER CABANG**, Manager Cabang yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Nomor XXXXXXXX/S.KUASA/KSPPS.AG/XI/2023, tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, NIK 33060359077XXXXX, tempat/tanggal lahir Purworejo/19 Juli 1971, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalangan RT02/RW01, Desa Bongkot, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan Gugatan Sederhana yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pwr tanggal 13 Desember 2023, yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat yaitu MANAGER CABANG, Manager Cabang yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Nomor xxxxxx/S.KUASA/KSPPS.AG/XI/2023, tanggal 21 November 2023. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai Kuasa Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berusaha menyelesaikan sengketnya dengan Tergugat melalui perdamaian;

Bahwa pada hari sidang tanggal 28 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berusaha menyelesaikan sengketnya dengan Tergugat melalui perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 28 Desember 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan tersebut, Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. menilai patut untuk mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Purworejo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

**Umi Khoiriyah, S.Ag.**

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | PNBP                 |                       |
|   | - Pendaftaran        | : Rp30.000,00         |
|   | - Relas Panggilan I  | : Rp20.000,00         |
|   | - Redaksi            | : Rp10.000,00         |
|   | - Pencabutan perkara | : Rp10.000,00         |
| 2 | Biaya Proses         | : Rp75.000,00         |
| 3 | Panggilan            | : Rp395.500,00        |
| 4 | Meterai              | : <u>Rp10.000,00+</u> |
|   | Jumlah               | : <u>Rp550.000,00</u> |

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 2/Pdt.GS/2023/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)